

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR 24 TAHUN 2000

TENTANG

KEWENANGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata luas dan bertanggungjawab Pemerintah Kabupaten Lampung Utara perlu menyusun Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara perlu menyusun kewenangan Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 4 Drt. tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 963) Jo Undang-undang Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821); Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 60, Tambahan Lembaran Nomor 3839);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negera Yang Bebas Korupsi, Kolosi dan Nepotesme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 3851);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan

6. Peraturan Pemerintah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang undangan dan Bentuk Rancangan Undang undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Perubahan Peraturan Daerah.